



PUTUSAN

Nomor 805/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Mega Central Finance, dalam hal ini diwakili oleh Clifford sebagai Kepala Cabang KPM Medan PT. Mega Central Finance dan Gunawan, selaku Koordinator Colecion Cabang KPM Medan PT. Mega Central Finance berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 047 /LTI-MCF/DIR-KUASA/XI/18 tertanggal 07 November 2015, semula sebagai Pelaku Usaha pada pemeriksaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan selanjutnya dalam perkara ini disebut Pemohon Keberatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Rudy Santoso (selaku Direktur) yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Januari 2018 Reg Nomor 2307/Penk.Perd/2018/PN.Mdn, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan;

LAWAN

Ivan Luhut Pangondian Lumban Tobing, SPT, Laki-laki, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 25 Januari 1973, bertempat tinggal di Jl. Helvetia Raya LK 10 Nomor 121, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah meneliti dan membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal 19 November 2018, yang dilampiri dengan putusan Badan

Halaman 1
Putusan Nomor 805/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Konsumen Register Nomor 117/Arbitrase/2018/BPSK.MDN tanggal 18 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 November 2018, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Perma No. 01/2006) menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan perlawanan (keberatan) jika memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dimana persyaratan yang dimaksud adalah:

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- A. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- B. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- C. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa".

Selanjutnya, dalam Pasal 6 ayat (5) PERMA RI Nomor 01 Tahun 2006 tersebut menentukan bahwa dalam hal keberatan diajukan atas dasar ketentuan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;

2. Bahwa pengajuan permohonan keberatan ini oleh Pemohon Keberatan didasarkan pada Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

"(2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut".

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 yang menyatakan :

"Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK".

Halaman 2

Putusan Nomor 805/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon Keberatan menerima pemberitahuan putusan beserta salinan putusan BPSK Kota Medan Nomor 117/Arbitrase/2018/BPSK-MDN pada tanggal 05 November 2018, yang pada saat Pemohon Keberatan mengajukan permohonan ini, yang apabila dihitung jangka waktu 14 hari kerja maka upaya pengajuan keberatan terakhir adalah tanggal 23 November 2018, sehingga pengajuan permohonan keberatan ini sesuai dengan aturan tersebut dan masih dalam jangka waktu selama 14 hari kerja;

3. Bahwa atas Perlawanan (Keberatan) terhadap Putusan BPSK maka diperbolehkan juga untuk mengajukan dasar alasan lain diluar sebagaimana dimaksud dalam butir 1 diatas, sesuai dengan maksud Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/KEP/12/ 2001 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2006.

Bahwa keberatan atas Putusan BPSK Kota Medan Nomor 117/Arbitrase/2018/BPSK-MDN tanggal 18 Oktober 2018 disusun serta diajukan atas alasan-alasan sebagai berikut :

A. DALIL - DALIL PEMOHON KEBERATAN

1. Bahwa Termohon Keberatan adalah Konsumen/Debitur PT. Mega Central Finance Cabang KPM Medan, sebagaimana terikat didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8021700057 tanggal 23 Agustus 2017, dengan Tenor (Jangka Waktu) pembayaran angsuran selama 60x (enam puluh kali) dan kewajiban Termohon Keberatan adalah membayar angsuran setiap bulan adalah Rp4.732.000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) atas 1 (satu) unit Kendaraan/Mobil dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Jenis Kendaraan/Mobil : SUZUKI NEW ERTIGA 1.4 GLA/T
- Tahun : 2017
- Warna : Merah Metalik
- Nomor Polisi : BB 545 LR.
- Nomor Rangka : MHYKZE81SHJ304733
- Nomor Mesin : K14BT1233453

Halaman 3

Putusan Nomor 805/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, untuk menjamin pelunasan utang yang timbul atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut maka para pihak sepakat untuk membuat Akta Jaminan Fidusia nomor : 3368 yang dibuat oleh Notaris Saren Sudarmono,S.H, M.Kn sebagai pengganti Notaris Drs. Muljono, S.H Berkedudukan di Jawa Barat juga dibuatkan Sertifikat Fidusia Nomor : W2.00310413.AH.05.01 tanggal 06 November 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Medan.
3. Bahwa, oleh karena Termohon Keberatan selaku Konsumen/Debitur TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA untuk membayar angsuran atas 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Suzuki Ertiga 1.4 GL A/T – 2017, Warna Merah Metalik, Plat Nomor : BB 545 LR tersebut dengan tepat waktu, maka dari pihak Pemohon Keberatan telah beritikad baik memberi tahu dan menginformasikan adanya tunggakan pembayaran kepada Termohon Keberatan, namun tetap tidak ada itikad baik dari Termohon Keberatan untuk membayar angsuran tersebut.
4. **Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan memutus dikarenakan arbitrase yang dipilih oleh Termohon Keberatan diambil secara sepihak dan tidak ada kesepakatan maupun persetujuan dari Pemohon Keberatan**, hal tersebut secara jelas diatur dalam pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen :
“(1) Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan”

Bahwa dalam hal ini, Pemohon Keberatan pada saat sidang di BPSK Kota Medan tidak ada sama sekali memberikan persetujuan dan/atau menyetujui penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrase di BPSK Kota Medan. Yang secara jelas BPSK Kota Medan melanggar ketentuan yang mengatur mengenai BPSK sendiri, dan BPSK Kota Medan tidak taat terhadap peraturan tersebut. Sehingga, dengan

Halaman 4

Putusan Nomor 805/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



adanya pelanggaran aturan tersebut maka Putusan BPSK Kota Medan Nomor 117/Arbitrase/2018/BPSK-MDN tanggal 18 Oktober 2018 merupakan putusan yang cacat hukum dan tidak sah.

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pihak konsumen secara tiba-tiba mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan, yang tidak ada pembicaraan atau musyawarah terlebih dahulu dari Termohon Keberatan, **bahkan Termohon Keberatan tidak mengirimkan penawaran untuk pelunasan unit kendaraan mobil supaya Pemohon Keberatan (PT. Mega Central Finance) dapat mempertimbangkan dan mengambil kebijakan.**

B. TERMOHON KEBERATAN TELAH LALAI MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA

6. Bahwa, timbulnya permasalahan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sesuai dengan Pengaduan Termohon Keberatan selaku Konsumen/Debitur PT. Mega Central Finance. Cabang KPM Medan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Medan dalam Pengaduannya pada tanggal 21 September 2018 disebabkan oleh karena Termohon Keberatan meminta pelunasan senilai Rp70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).
7. Bahwa Tindakan Pemohon Keberatan yang melakukan pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan merupakan tindakan yang ingkar janji terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8021700057 tanggal 23 Agustus 2017 , yang dalam hal ini Termohon Keberatan juga dalam status terlambat dan menunggak pembayaran angsuran, sehingga patut diduga bahwa Termohon Keberatan tidak memiliki itikad baik.
8. Bahwa tindakan Termohon Keberatan yang telah wanprestasi dengan riwayat adanya terlambat / *Over Due* melakukan pembayaran angsuran yaitu pada bulan April 2018 terlambat 19 (Sembilan belas) hari, bulan Mei 2018 terlambat 15 (lima belas) hari, dan pada bulan Juni 2018 terlambat 31 (tiga puluh satu) hari. Sehingga, dengan riwayat keterlambatan yang dilakukan oleh Termohon Keberatan tersebut merupakan tindakan ingkar janji dikarenakan pembayaran

Halaman 5
Putusan Nomor 805/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn



dilakukan tidak tepat waktu sebagaimana perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.

9. **Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas secara jelas Termohon Keberatan merupakan konsumen yang tidak memiliki itikad baik, yaitu Termohon Keberatan melakukan tindakan ingkar janji / wanprestasi karena Termohon Keberatan telah melanggar Pasal 1 ayat (2) Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor : 8021700057 tanggal 23 Agustus 2017 yang berbunyi :**

"Debitur wajib membayar seluruh hutang sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini, dengan cara membayar angsuran tepat pada waktunya dan tidak dapat menggunakan alasan apapun untuk menunda pembayaran atau membuat penjadwalan kembali pembayaran atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Debitur";

10. **Bahwa, sehubungan dengan adanya tindakan ingkar janji / wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon Keberatan terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor : 8021700057 tanggal 23 Agustus 2017 tersebut, maka sudah sepatutnya Termohon Keberatan untuk menyerahkan unit kendaraan / mobil SUZUKI NEW ERTIGA 1.4 GL A/T tahun 2017, warna kepada Pemohon Keberatan, yang dasar penyerahan tersebut adalah adanya Akta Jaminan Fidusia nomor : 3368 yang dibuat oleh Notaris Saren Sudarmono, S.H, M.Kn sebagai pengganti Notaris Drs. Muljono, S.H Berkedudukan di Jawa Barat dan Sertifikat Jaminan Fidusia Sertifikat Fidusia Nomor : W2.00310413.AH.05.01 tanggal 06 November 2017.**

C. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA MEDAN TIDAK PROFESIONAL DAN TIDAK MEMPUNYAI WEWENANG UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN YANG DIADUKAN OLEH TERMOHON KEBERATAN

11. **Bahwa, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tidak berwenang untuk menyelesaikan Sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon keberatan.**

12. **Bahwa Pemohon Keberatan juga dapat menjelaskan mengenai panggilan I (pertama) dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan kepada Pemohon Keberatan (selaku Pelaku Usaha) untuk menghadiri panggilan sidang dari**

Halaman 6

Putusan Nomor 805/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn



BPSK Kota Medan pada hari Kamis, 4 Oktober 2018, namun pada faktanya panggilan I (pertama) tersebut baru dikirimkan kepada kantor KPM PT. MCF cabang Medan pada hari Jumat, 5 Oktober 2018. Selain itu, mengenai pilihan Arbitrase harusnya disepakati dan disetujui oleh Pemohon Keberatan juga, namun pada faktanya Majelis BPSK Kota Medan mengambil keputusan secara sepihak dengan mengambil penyelesaian sengketa hukum melalui Arbitrase, padahal sengketa tersebut juga bukan wewenang BPSK Kota Medan. Dalam hal ini, patut diduga ada tindakan tidak profesional (*unprofessional conduct*) dari Majelis BPSK Kota Medan dalam memeriksa dan memutus perkara.

13. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor Nomor : 8021700057 tanggal 23 Agustus 2017, serta surat-surat lainnya yang merupakan aplikasi dan berhubungan dengan Perjanjian dimaksud telah ditandatangani oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, juga Pemohon Keberatan mempunyai alasan Keberatan yang didasarkan pada Pasal 8 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak ; Adapun ketentuan Pasal 8 ayat 1 dari Perjanjian dimaksud sebagai berikut :

"Para pihak sepakat dalam hal terjadi perselisihan diantara Para Pihak, maka Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat"

Pasal 8 ayat 2 dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna sebagai berikut :
"Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah mufakat, maka Para Pihak dapat memilih penyelesaian perselisihan tersebut baik di dalam maupun diluar Pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa)"

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 8 ayat 3 dari Perjanjian dimaksud sebagai berikut :

"Dalam hal Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui jalur hukum, Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah domisili Perseroan"



14. Bahwa mengenai penyelesaian sengketa, Pemohon Keberatan merupakan perusahaan pembiayaan yang berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI), sehingga apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka penyelesaian sengketa adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dibawah OJK RI, sesuai amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan , oleh karenanya sangatlah tidak tepat dan tidak berdasar BPSK Kota Medan memeriksa dan memutus perkara antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan.

15. Bahwa, berdasarkan Pasal 8 ayat 1 dan ayat 3 dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8021700057 maka **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili pengaduan Termohon Keberatan melainkan yang berhak memeriksa dan memutus adalah Pengadilan Negeri Medan.**

16. Bahwa, Pemohon Keberatan dan Termohon keberatan telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8021700057 tanggal 23 Agustus 2017 dan hal tersebut diketahui atau atas persetujuan istri Termohon Keberatan, sehingga berdasarkan pasal 1338 KUHPdata :

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

17. Bahwa, dalam pasal 1338 KUHPdata ini terkandung Asas Kebebasan berkontrak, Asas Konsensualisme dan Asas Kepastian Hukum (Asas *Pacta Sunt Servanda*) bagi kedua belah pihak yang bersepakat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor : Nomor : 8021700057 tanggal 23 Agustus 2017.

18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Keberatan sebagaimana terurai tersebut diatas, oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa



Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus Pengaduan dari Termohon Keberatan tersebut, maka dengan Putusan BPSK Kota Medan Nomor 117/Arbitrase/2018/BPSK-MDN tanggal 18 Oktober 2018 **TIDAK BERKEKUATAN HUKUM MENGIKAT**, sehingga haruslah **DIBATALKAN** oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tersebut nyata - nyata memang **TIDAK BERWENANG** untuk memeriksa dan mengadili Sengketa Konsumen atas adanya Pengaduan dari Termohon Keberatan sesuai butir-butir Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor : 8021700057 tanggal 23 Agustus 2017 tersebut diatas

D. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MEDAN DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PENGADUAN DEBITUR TELAH BERTINDAK CEROBOH DAN TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA.

19. Bahwa, yang menjadi dasar pengaduan Termohon Keberatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan, karena Termohon Keberatan menurut sistem kami telah wanprestasi dengan tidak melakukan melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan tepat waktu dan melanggar hak dari Pemohon Keberatan.

20. Bahwa, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) Kota Medan dalam pertimbangan hukumnya telah keliru dan tidak obyektif sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 6 alinea ke-1 yang menyatakan sebagai berikut :

“menimbang, untuk ganti rugi yang diinginkan Konsumen diatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab Pelaku Usaha berdasarkan pasal 28 UU no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”

21. Bahwa, pertimbangan hukum tersebut sangat jelas tidak obyektif dan tidak berdasar karena hanya mempertimbangkan hak-hak Termohon Keberatan dan kewajiban Pemohon Keberatan saja **tanpa mempertimbangkan kewajiban Termohon Keberatan dan Hak Pemohon Keberatan**. Sehubungan dengan pertimbangan pada halaman 6 alinea ke-1 putusan BPSK Kota Medan **perlu Pemohon Keberatan**



jelaskan bahwa Termohon Keberatan selaku Konsumen tidak mengalami kerugian dalam bentuk apapun, dalam hal ini unit kendaraan masih penguasaan konsumen namun pembayaran angsuran tidak dilaksanakan oleh Termohon Keberatan. Justru Pemohon Keberatan selaku Pelaku Usaha mengalami kerugian, yang secara jelas Termohon Keberatan selaku Konsumen tidak membayar angsuran sesuai perjanjian pembiayaan yang disepakati dan unit masih dikuasai oleh Termohon Keberatan.

22. Bahwa, Pemohon Keberatan perlu menjelaskan dan menegaskan mengenai uang DP (*Down Payment*) / Uang Muka yang dibayarkan oleh Termohon Keberatan senilai Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) tidak diterima oleh Pemohon Keberatan, melainkan uang tersebut dibayarkan dan diterima oleh *showroom* mobil / *dealer* mobil tempat Pemohon Keberatan melakukan permintaan pemesanan mobil. Sehingga sangat tidak tepat dan tidak berdasar apabila Termohon Keberatan melakukan pembayaran DP kepada Pemohon Keberatan, serta tidak benar dan tidak tepat kalau Termohon Keberatan memasukkan terkait perhitungan biaya yang dibayarkan dalam hitungan angsuran sebagai dalil surat pengaduan di BPSK Kota Medan, yang oleh karenanya dalil tersebut harus ditolak.

23. Bahwa, sehubungan dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan mengenai Pemohon Keberatan wajib menerima pelunasan dari Termohon Keberatan senilai Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) secara jelas merupakan pertimbangan yang **TIDAK BERDASAR** dan **PERBUATAN YANG MELANGGAR PERJANJIAN**, Dalam hal ini, sisa hutang pokok dari Termohon Keberatan sendiri adalah senilai Rp181.341.632,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah). Sehingga putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan mengenai pelunasan senilai Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tersebut selisihnya jauh, tidak berdasarkan dan mengada-ada. Yang dalam hal ini, Pemohon Keberatan seharusnya memiliki hak untuk menerima pembayaran dari Termohon Keberatan sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut dan hak Pemohon Keberatan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan pembayaran terhadap barang atau jasa dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

24. Bahwa, seharusnya Majelis Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) Kota Medan juga wajib mempertimbangkan pasal 5 huruf (b) dan (c) undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“(b) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

(c) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati”.

25. Bahwa, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) Kota Medan juga tidak memberikan pertimbangan mengenai hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf (b) dan huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Hak Pelaku usaha adalah :

(b) “hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”;

(c) “hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik”;

26. Bahwa, berdasarkan fakta tersebut seharusnya **Majelis Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) Kota Medan juga harus menegakkan hak Pemohon Keberatan dan memberi perlindungan hukum dari tindakan Termohon Keberatan yang beritikad tidak baik sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf(b) dan (c) jo. pasal 6 huruf (b) dan (c) undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.**

27. Sehubungan dengan fakta-fakta tersebut, Pemohon Keberatan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 117/Arbitrase/2018/BPSK-MDN tanggal 18 Oktober 2018.

Halaman 11

Putusan Nomor 805/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon Keberatan memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon Keberatan (PT. Mega Central Finance) merupakan pemohon yang beritikad baik.
3. Menyatakan Termohon Keberatan merupakan konsumen yang tidak beritikad baik.
4. Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8021700057 tanggal 23 Agustus 2017.
5. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak memiliki wewenang dalam memeriksa dan memutus perkara antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan.
6. Menyatakan Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 117/Arbitrase/2018/BPSK-MDN tanggal 18 Oktober 2018 untuk seluruhnya.
7. Menyatakan Akta Jaminan Fidusia nomor : 3368 yang dibuat oleh Notaris Saren Sudarmono,S.H, M.Kn sebagai pengganti Notaris Drs. Muljono, S.H Berkedudukan di Jawa Barat tanggal 14 Oktober 2017 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Sertifikat Fidusia Nomor : W2.00310413.AH.05.01 tanggal 06 November 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara adalah Sah dan Berharga.
8. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor : 8021700057 tanggal 23 Agustus 2017 atas 1 (satu) unit Kendaraan / Mobil dengan Spesifikasi sebagai berikut :

Halaman 12

Putusan Nomor 805/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Kendaraan/Mobil : SUZUKI NEW ERTIGA 1.4 GL A/T
- Tahun : 2017
- Warna : Merah Metalik
- Nomor Polisi : BB 545 LR.
- Nomor Rangka : MHYKZE81SHJ304733
- Nomor Mesin : K14BT1233453

adalah Sah dan Mengikat bagi Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan.

9. Menghukum Termohon Keberatan untuk menyerahkan 1 (satu) unit Kendaraan / Mobil dengan Spesifikasi sebagai berikut :

- Jenis Kendaraan/Mobil : SUZUKI NEW ERTIGA 1.4 GL A/T
- Tahun : 2017
- Warna : Merah Metalik
- Nomor Polisi : BB 545 LR.
- Nomor Rangka : MHYKZE81SHJ304733
- Nomor Mesin : K14BT1233453

kepada Pemohon Keberatan

10. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon hadir kuasanya dipersidangan yaitu Rudy Santoso (selaku Direktur) yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Januari 2018 Reg Nomor 2307/Penk.Perd/2018/PN.Mdn, untuk Termohon Keberatan hadir kuasanya dipersidangan yaitu Marta Sitorus, SH., MH., CLI., Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Beringin VIII Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Halaman 13

Putusan Nomor 805/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan keberatan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Keberatan tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI.

Termohon Keberatan mengajukan Eksepsi tentang LEWAT WAKTUnya Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan terhadap Putusan BPSK Kota Medan.

1. Bahwa berdasarkan PERMA RI No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pasal 5 ayat 1 menjelaskan : Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima Pemberitahuan Putusan BPSK;
2. Bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan BPSK kepada Pelaku Usaha atau kepada Pemohon Keberatan adalah Tanggal 29 Oktober 2018 melalui Kantor Pos Medan;
3. Bahwa Pada 19 November 2018 Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Keberatan Aquo, **sehingga berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Ketentuan Umum menyatakan bahwa hari adalah hari kerja, maka Pengajuan Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan terhadap Perkara tersebut adalah lewat waktu;**
4. Bahwa **oleh karena Permohonan Keberatan Pemohon yang didaftarkan Pemohon di Pengadilan Negeri Medan dengan Register NO : 805/Pdt-Sus-BPSK/2018/PN Mdn, Tanggal 19 November 2018 TELAH LEWAT WAKTU, mohon kepada Majelis**

Halaman 14

Putusan Nomor 805/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim yang Mulia untuk menolak Permohonan Keberatan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon TIDAK DITERIMA (N.O.)

DALAM POKOK PERKARA

A. Jawaban Tentang Dalil Pemohon Keberatan :

1. Bahwa Termohon Keberatan membeli satu unit Kendaraan/Mobil Suzuki New Ertiga 1,4 GL A/T, Tahun 2017, Warna Merah Metalik, Nomor Polisi : BB 545 LR, No. Rangka / Mesin : MHYKE81SHJ304733 / K14BT1233453 kepada Pemohon Keberatan;
2. Bahwa untuk itu Termohon Keberatan tertarik dengan Penjelasan-Penjelasan Pemohon Keberatan dengan menerangkan dengan DP sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan lamanya waktu angsuran adalah selama 5 (lima) tahun atau 60 kali pembayaran dan setiap bulanya adalah Rp.4.732.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
3. Bahwa kemudian Termohon Keberatan memberikan-DP mobil tersebut sebesar Rp 40.000.000,-sesuai bosur dan Penjelasan Pemohon Keberatan, (PT. Mega Central Finance) yang berkantor di Jalan Brigjen Katamso No. 291, Kel : AUR, Kec : Medan Baru - Medan, DAN pada hari itu juga Termohon Keberatan disodorkan Surat - surat sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali tanda tangan yang Termohon Keberatan/ konsumen tidak sempat mem.baca dengan jelas apa saja ISInya KARENA huruf - hurufnya kecil - kecil dan Termohon Keberatan disuruh cepat - cepat menandatangani surat - surat tersebut dan Istri Termohon Keberatan juga ikut menandatangani;
4. Bahwa tanpa di sadari temyata Termohon Keberatan ada memberi kuasa kepada Pemohon Keberatan untuk memasang Fidusia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Termohon Keberatan tidak pernah hadir di Notaris Drs. Muliono. SH yang berkedudukan di Jawa Barat sebagaimana yang dibuatkan sertipikat fidusia Nomor : W2.003104413.AH.05.01., Tanggal 06 November 2017 yang diterbitkan oleh Kemenkum-Ham R.I. Kantor Wilayah Medan karena berdasarkan U.U. No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 16 disebutkan seorang Notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi;

5. Bahwa selanjutnya Notaris yang ditunjuk Pemohon Keberatan tersebut adalah berwilayah kerja di Jawa Barat, sementara Termohon Keberatan selaku Konsumennya berada di Sumatera Utara, maka akta dan Notaris tersebut telah melanggar U.U.No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada Pasal 17 yaitu Notaris dilarang menjalankan jabatannya diluar wilayah Jabatannya;
6. Bahwa bila kuasa fidusia tidak ditanda tangani maka mobil tersebut tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibawa pulang dan hal tersebut berlaku Universal oleh Pihak Pembiayaan atau Leasing, maka salah satu terbitnya U.U. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk melindungi hak - hak Konsumen terhadap Perbuatan hokum yang dilakukan Pelaku Usaha yang menjalankan Usahanya yang tidak beritikad - baik mencari untuk sebesar – besarnya tanpa memperdulikan kerugian Konsumen dalam membeli Produknya atau Barangnya;
7. Bahwa secara hukum, kuasa yang ditanda tangani tersebut dalam membeli mobil Ertiga terhadap memasang Fidusia dimaksud adalah klausula baku, maka kuasa - kuasa dan Perjanjian Pembiayaan atau Multi Guna dimaksud oleh U.U. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 18 ayat (d) yaitu " menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang

Halaman 16

Putusan Nomor 805/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsur”

8. Bahwa dengan demikian setiap klausula yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi Hukum;
9. Bahwa akta Jaminan Fidusia No. 3368 yang dibuat oleh Notaris di Jawa Barat yang digunakan dengan memakai kuasa, seharusnya Perjanjian tersebut sudah ada lebih dahulu dan dapat dibaca Konsumen kemudian baru dibesri kuasa, **BUKAN** diberi kuasa lebih dahulu kemudian baru dibuat Perjanjiannya, bila kuasa lebih dahulu DIBERIKAN, maka tidak Fair, Jelas jika isi Perjanjian yang merugikan Konsumen maka Konsumen tidak dapat lagi mempertahankan haknya dan jika Perjanjian lebih dahulu ada, maka kuasa dapat diberikan karena tidak ada dirugikan salah satu Pihak;
10. Bahwa jika Perjanjian lebih dulu ada, dari pada Kuasa, maka jika Perjanjian tersebut merugikan salah satu Pihak akan dapat diperbaiki sehingga akan terujud Win – Win Solution dan terujud azas dan Tujuan dari U.U. Konsumen dimaksud yaitu : berazaskan Manfaat, Keadilan, Keseimbangan Keamanan dan Keselamatan Konsumen serta Kepastian Hukum sebagaimana UJUT Pasal 2 U.U. No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
11. Bahwa U.U. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Psal 18 tersebut diatur dalam memberikan Kuasa yang berkaitan dengan barang yang dibeli, namun tidak dijalankan oleh Pelaku Usaha, dan juga tidak diawasi oleh Pemerintah, untuk itu mohon Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim Yang Mulia yang menjalankan atau Corong Undang – Undang dapat mempertimbangkanya secara Arif dan Bijaksana, karena seorang hakim SEWAKTU – WAKTU



bisa juga seorang Konsumen, yang kelak mempertahankan Hak dan Kewajibannya selaku Konsumen terhadap Pelaku Usaha yang tidak beritikad baik dan selanjutnya kuasa untuk mengikat fidusia dimaksud beralasan hukum untuk dibatalkan atau Batal demi hukum;

12. Bahwa Pemohon Keberatan tidak ada alasan mengatakan BPSK tidak berwenang mengadili Perkara Aquo, karena Pelaku Usaha/Pemohon Keberatan tidak pernah hadir 2 (dua) kali setelah dipanggil secara patut, maka berdasarkan KepmenPerindag RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 Pasal 36 ayat (3) yang berbunyi “ Bilamana pada persidangan ke – II (kedua) konsumen tidak hadir, maka Gugatannya dinyatakan Gugur demi Hukum, sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir, maka Gugatan Konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha “ dengan demikian BPSK mengabulkan Pengaduan Konsumen. MAKA JELASLAH BPSK TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN PRIBADI DALAM PERKARA AQUO, NAMUN BPSK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM DEMI PENCARI KEADILAN DI NEGARA R.I. ini, MAKA jelas lah BPSK sangat Propesional ;

13. Bahwa secara hukum tidak hadirnya Pelaku Usaha dipersidangan di BPSK, maka Pelaku Usaha TIDAK menghargai Persidangan BPSK DAN menganggap keberadaan BPSK di Negara R.I. ini tidak ada gunanya, Pelaku Usaha meremehkan BPSK, padahal jika Konsumen tidak ada MEMBELI BARANG dengan CARA KREDIT atau secara MENCICIL, maka Jelaslah Pelaku Usaha juga tidak BERARTI apa - apa, karena Pelaku Usaha dalam menjalan Bisnis Perdagangan atau Jual Beli, maka Hak Konsumen harus dilindungi Untuk itulah Pemerintah menerbitkan U.U. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berikut dengan Perangkat Hukumnya yaitu BPSK, bahwa untuk itu tidak ada aturan yang dilanggar oleh BPSK dalam Perkara Aquo;

14. Bahwa perlu kita ingat, sebelum ada U.U. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Decolektor – decolektor menjadi AJANG

Halaman 18

Putusan Nomor 805/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn



PERAMPOK INTELEKTUAL yang berkuasa untuk merampas dengan cara kekerasan MENARIK MOBIL dijalanan. Tanpa mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku.

B. Termohon Keberatan Telah Lalai Melaksanakan Kewajibanya.

1. Bahwa Termohon Keberatan tidak bermaksud melalaikan membayaran cicilan mobil tersebut, adapun pembayaran Cicilan mobil Termohon mulai macet SEJAK Tanggal, 1/11/2017 Termohon Keberatan DIBERHENTIKAN dari Pekerjaannya atau di PHK, dan sejak Termohon Keberatan di PHK maka segala kebutuhan - kebutuhan keluarga di Rumah Tangga MURAT - MARIT atau KACAU BALAU, termasuk segala biaya kredit Mobil dan Kredit Rumah serta biaya kebutuhan sekolah ke 2 orang anak - anak dllnya, oleh karena dari hasil PHK tersebut Termohon keberatan ada menerima pesangon yaitu sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh juta rupiah) dan uang tersebut Termohon Keberatan serahkan semua untuk Pelunasan Mobil Termohon Keberatan seluruhnya kepada Pemohon Keberatan;
2. Bahwa akan tetapi setelah Termohon Keberatan mendatangi kantor Pemohon Keberatan, Pemohon Keberatan mengatakan kepada Termohon Keberatan, bahwa Termohon Keberatan harus melunasi kredit mobil tersebut sebesar Rp.181.341.632,00,- (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) Termohon Keberatan sangat tidak setuju, dan Termohon Keberatan berkeinginan melunasi kredit mobil dimaksud sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) akan tetapi Pemohon Keberatan tidak mengindahkannya sama sekali, kemudian surat peringatan tetap saja diberikan Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan tanpa mendengar keluhan konsumen / Termohon Keberatan;
3. Bahwa oleh karena tidak adanya solusi dari Pemohon Keberatan, DAN Pemohon Keberatan MEMAKSAKAN Termohon Keberatan UNTUK MELUNASKAN kreditnya maka Termohon Keberatan SANGAT beralasan mengajukan sengketa ini ke BPSK, agar

Halaman 19

Putusan Nomor 805/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn



Pelaku Usaha/Pemohon Keberatan dapat mendengar keluhan Konsumen dan akan memberikan solusi yang Win-Win solution, ternyata Pemohon Keberatan tidak pernah hadir di BPSK, DAN Pemohon Keberatan dengan sombongnya dan arogannya tidak datang dan juga tidak mengutus wakilnya untuk menghadiri Persidangan BPSK dimaksud;

4. Bahwa Pemohon Keberatan menyatakan pada dalil Gugatan Permohonannya, bahwa Termohon Keberatan dalam hal ini MELAKUKAN Perbuatan Wanprestasi yaitu : merupakan tindakan ingkar janji dikarenakan pembayaran tidak tepat waktu ;
5. Maka untuk itulah Termohon Keberatan mencari Perlindungan Hukum di BPSK sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 1 ayat (2) dalam U.U. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang isinya " Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau Jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan" dan begitu juga terhadap Pelaku Usaha yaitu Pelaku Usaha sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 1 ayat (3) nya ;
6. Bahwa secara hukum Perkara Aquo dapat diajukan ke BPSK, karena masalah Pembelian barang secara angsur dan untuk itu pada U.U. No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen TIDAK MENGENAL WANPRESTASI, BPSK melihat apakah Konsumen dalam membeli barang dan/atau Jasa terjadikah kerugian atas barang yang dibelinya ?
7. Bahwa berdasarkan U.U. Perlindungan Konsumen menjelaskan jika barang yang dibeli tidak Standar atau cacat atau ada hak - hak konsumen yang dilanggar dalam membeli barang maka Konsumen dapat meminta Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau



setara nilainya, (pasal 19 U.U. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan);

8 Bahwa untuk itu, tidak beralasan hukum Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha meminta kepada Termohon Keberatan agar barang atau mobil tersebut dikembalikan kepada Pemohon Keberatan dan jika Pemohon Keberatan menarik Perkara Aquo ke Pengadilan Negeri Medan dengan dalil Wanprestasi MAKHA jelas tidak sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2006 Tentang Keberatan atas Putusan BPSK yang dimohonkan untuk dibatalkan ;

9 Bahwa untuk itu, jelas Permohonan Keberatan Pemohon terhadap Putusan BPSK dimaksud adalah patut untuk dipertahankan;

C. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA MEDAN TIDAK PROFESIONAL DAN TIDAK MEMPUNYAI WEWENANG UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN YANG DIADUKAN OLEH TERMOHON KEBERATAN.

1. Bahwa berdasarkan Putusan BPSK pada halaman 4 alinea 3 dan 4 telah disebutkan bahwa Majelis BPSK telah menyidangkan Perkara tersebut PADA Sidang Pertama Tanggal 4 Oktober 2018 dan Sidang Kedua PADA Tanggal 11 Oktober 2018 dan Pelaku Usaha tidak hadir maka Konsekwensinya Gugatan atau Pengaduan Konsumen diperiksa selanjutnya kemudian diputuskan ;

2. Bahwa oleh karena Pelaku Usaha/Pemohon Keberatan tidak pernah menghargai Persidangan dimaksud maka Konsumen memohon Putusan dengan Cara Arbitrase sebagaimana U.U.No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 52 Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi ayat (a) Melaksanakan Penanganan dan penyelesaian sengketa

Halaman 21
Putusan Nomor 805/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn



konsumen dengan Cara Melalui : Mediasi atau Arbitrase atau Konsiliasi;

3. Bahwa dengan demikian adalah Domeinnya BPSK untuk menyelesaikan sengketa Konsumen dengan 3 (Tiga) Cara tersebut diatas bahwa jika Pelaku Usaha Hadir dan Konsumen hadir maka Majelis BPSK menyerahkan sengketa dimaksud dengan memilih salah satu cara Penyelesaian dimaksud, untuk itu Pemohon Keberatan menyatakan BPSK Kota Medan mengambil keputusan secara sepihak adalah tidak beralasan hukum;
4. Bahwa oleh karena U.U. No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana U.U. tersebut Terbit agar Posisi Pelaku Usaha dengan Konsumen seimbang, ternyata didalam perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8021700057., Tanggal 23 Agustus 2017 jelas perjanjian yang melanggar Klausula Baku yaitu Pasal 18 tentang kebebasan berkontrak dimana dibatasi bahwa " Jika terjadi perselisihan maka yang dipakai adalah Domisili Hukum Perseroan"
5. Bahwa Domisili Hukum Perseroan adalah berada di Jawa Barat maka tidak mungkin Konsumen atau Termohon Keberatan harus mengajukan Perkara Aquo ke Jawa Barat, jelas hal tersebut memberatkan Konsumen yaitu menjadi biaya tinggi SEDANGKAN untuk membayar angsuran saja sudah macet bagaimana konsumen dapat memperkerakannya maka jelas Hak-hak Konsumen dalam membeli barang dan/atau Jasa terhadap Pelaku Usaha akan tertindas sedangkan di BPSK biaya tidak ada serupiahpun;
6. Bahwa U.U. No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur sebagai Mediasi untuk Musyawarah untuk mufakat agar ditemukan penyelesaian secara Win-win Solution, tetapi Pelaku Usaha/Pemohon Keberatan tidak memenuhi cara tersebut yang



dimuat di dalam Perjanjian dimaksud, untuk itu Termohon Keberatan mengadukannya masalahnya ke BPSK adalah jalan yang tepat;

7. Bahwa Termohon Keberatan tidak memungkiri adanya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai alternatif Penyelesaian sengketa, namun dalam hal ini Konsumen/Termohon Keberatan mengajukan Pengaduannya ke BPSK, maka tidak mungkin BPSK menyatakannya bahwa Pengaduan ini adalah Domeinnya OJK sementara Konsumen menggunakan U.U. No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan memilih Perangkat Hukumnya adalah BPSK sesuai U.U. dimaksud ;
8. Bahwa berdasarkan U.U. No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 Penyelesaian Sengketa ayat (1) menyebutkan "Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui Peradilan yang berada dilingkungan Peradilan Umum artinya Perkara dimaksud dapat diajukan di Pengadilan Negeri ;
9. Bahwa dengan demikian BPSK berwenang, tergantung pilihan Konsumen atau Pelaku Usaha untuk memilih penyelesaiannya oleh karena Perkara Aquo Termohon Keberatan / Konsumen yang merasa dirugikan terlebih dahulu, maka sesuai dengan pilihanya Termohon Keberatan memilih BPSK sebagai alternatif penyelesaian sengketa ;
10. Bahwa pada dasarnya Konsumen tidak melanggar perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut, dimana sebelum Perkara ini dilaporkan di BPSK Termohon Keberatan/Konsumen ingin membayar tunggakan 3 (tiga) bulan sekaligus, Tetapi Pemohon Keberatan tidak memperbolehkannya, berselang 5 bulan kemudian Termohon Keberatan secara MENDADAK telah menerima Uang

Halaman 23

Putusan Nomor 805/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn



Pesangon dari PHK sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) MAKA Termohon Keberatan ingin membayar lunas kredit mobil tersebut sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), NAMUN Pemohon Keberatan TIDAK MENERIMANYA, sehingga Konsumen atau Termohon Keberatan menjadi terkandung - katung, sehingga Termohon Keberatan takut DAN khawatir mengendarai kendaraannya tersebut dikarenakan akan ditarik Pelaku Usaha di jalanan, sementara masalahnya tidak ada kejelasan, bahwa untuk itu Konsumen mengadukannya ke BPSK;

11. Bahwa rasionya Termohon Keberatan/Konsumen merasa dirugikan dimana Konsumen sudah merasa tidak aman karena Mobil sudah dibayar DP sebesar Rp. 40.000.000,- DAN sudah diangsur selama 10 (sepuluh) bulan dimana perbulannya adalah sebesar Rp. 4.732.000,- X 10 bulan (Rp.47.320.000,-) = Rp.87.320.000,- + Rp.40.000.000,- = Rp.127.320.000,- dan harga pokok mobil adalah Rp.156.000.000,- belum termasuk denda dan bunga dan jika Pemohon Keberatan dapat menerima pelunasan mobil sebesar Rp.70.000.000,- maka konsumen membeli mobil tersebut sebesar Rp.197.320.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan jika Pelaku Usaha keberatan hal tersebut, masih dapat dimusyawarahkan saat penyelesaian sengketa di BPSK namun juga tidak diindah kan;

12. Bahwa oleh karena kondisi Termohon Keberatan sudah tidak bekerja lagi maka Termohon Keberatan tidak sanggup harus melunaskan sebesar Rp.181.341.632,00,-Sebagaimana perhitungan DAN Permintaan Pemohon Keberatan, jika Termohon Keberatan harus membayar Rp.181.341.632,- maka harga mobil Suzuki Ertiga Tahun 2017 tersebut adalah sebagai berikut : DP Rp.40.000.000,-angsuran yang telah dibayar selama 10 (sepuluh) bulan @ Rp.4.732.000,- ditambah pelunasan sebesar Rp.181.341.632,- = Rp.268.661.632,- sehingga Pemohon Keberatan mengambil bunga sampai Rp.100.000.000,



sementara harga mobil hanya sebesar Rp.156.000.000,-
bahwa untuk itu Termohon Keberatan sangat meminta
pengurangan agar dapat Dilunaskan sebesar Rp.70.000.000,-

13. Bahwa sekali lagi berdasarkan uraian tersebut diatas mohon
kiranya Majelis Hakim yang Mulia dapat mempertahankan
Putusan BPSK dimaksud yaitu : No. 117/Arbitrase/2018/BPSK-
Mdn, Tanggal 18 Oktober 2018 ;

**D. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA
MEDAN DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PENGADUAN
DEBITUR TELAH BERTINDAK CEROBOH DAN TELAH MELAMPAUI
BATAS WEWENANGNYA.**

1. Bahwa BPSK Kota Medan tidak melampaui kewenangannya
dalam mengabulkan Pengaduan Konsumen di BPSK, Oleh
karena Pelaku Usaha tidak mau hadir dipersidangan BPSK,
padahal sudah dipanggil secara patut, maka BPSK melakukan
prosedur hokum yang berlaku di Negara ini;
2. Bahwa oleh karena Pelaku Usaha atau Pemohon Keberatan
tidak pernah hadir di Persidangan maka Majelis BPSK secara
hukum dapat mengabulkan Pengaduan Konsumen atau
Termohon Keberatan;
3. Bahwa adapun pertimbangan BPSK halaman 6 alinea ke-1
mengatakan bahwa dalam Pasal 19, 22 dan 23 merupakan
beban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha berdasarkan Pasal
28 U.U. No. 28. U.U. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen;
4. Bahwa maksud Pertimbangan tersebut adalah jelas sebagaimana
tersebut diatas, Konsumen merasa dirugikan karena tidak jelas

Halaman 25

Putusan Nomor 805/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn



status hukumnya sebagai Debitur hendak dibayar angsuran sesuai tunggakan yaitu 3 (tiga) bulan yaitu : bulan 9, 10, 11 tidak diterima Pelaku Usaha/Pemohon Keberatan, dan oleh karena Pelaku Usaha tidak mau menerima tunggakan yang 3 bulan tersebut, maka AKHIRnya Konsumen/Termohon Keberatan bermaksud akan melunasi saja sekaligus sebesar Rp.70.000.000,- NAMUN Pelaku Usaha / Pemohon Keberatan juga tidak menerima NIAT BAIK Konsumen dimaksud, padahal Termohon Keberatan sangat membutuhkan Kendaraan tersebut karena kondisi Termohon Keberatan SAAT INI masih dalam kondisi terombang – ambing, maka jelas hal tersebut sangat merugikan Konsumen dalam membeli sesuatu barang :

5. Bahwa karena Posisi Konsumen SAAT INI sangat lemah oleh karena masalah ini tidak jelas, maka secara melawan hukum nantinya Pemohon Keberatan menarik mobil Termohon Keberatan di jalan secara paksa dan akan sangat merugikan Konsumen, maka untuk itu Termohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim Perkara Aquo dapat menyelesaikan Perkara Aquo dengan seadil – adilnya bukan mencari keuntungan semata dalam kondisi seperti ini, Termohon Keberatan sangat tidak nyaman dan sangat sycis atau Behan Mental;
6. Bahwa bukan tidak ada kerugian tetapi adalah sycis dan RASA ketakutan dimana Pasal 15 U.U Perlindungan Konsumen menyebutkan "Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau Jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan, baik fisik maupun psikis terhadap konsumen" jelas dalam hal ini adanya gangguan psikis;
7. Bahwa selanjutnya atas kerugian moril dan psikis tersebut, beralasan Konsumen mengajukan perkara Ke BPSK ternyata Pelaku Usaha juga tidak hadir berdasarkan U.U. Perlindungan Konsumen Pembuktiannya adalah terbalik Pelaku Usaha yang membuktikan benar tidaknya kesalahan



Konsumen yang diadukannya di BPSK dalam membeli suatu barang sebagaimana Pasal 28 tersebut;

8. Bahwa berdasarkan hal demikian BPSK bukanlah ceroboh dan SANGAT berwenang mengabulkannya Pengaduan Konsumen berdasarkan Pasal 28 U.U. Perlindungan Konsumen tersebut, karena Pelaku Usaha tidak hadir, maka Pelaku Usaha tidak dapat membuktikan kesalahan dan kerugian Konsumen;
9. Bahwa Termohon Keberatan tidak mewajibkan Pemohon Keberatan untuk menerima pelunasan Termohon keberatan sebesar Rp.70.000.000,- tersebut, namun tidak ada NYA kejelasan dari Pelaku Usaha pada saat di BPSK, MAKA BPSK menentukan SIKAP DEMI KEPASTIAN HUKUM, DAN jika SAJA Termohon Keberatan harus melunaskan sebesar keinginan Pemohon Keberatan sebesar Rp.181.341.632,00,- MAKA jelas Konsumen tidak sanggup untuk itu, maka Termohon Keberatan memohon Majelis Hakim melakukan yang seadil-adilnya;
10. Bahwa Termohon Keberatan tidak memungkiri hal Pelaku Usaha untuk menerima Hak Pembayaran, Akan tetapi Konsumen ingin melanjutkan angsurannya pada saat itu MENGAPA Pelaku Usaha tidak menerimanya, sementara isi fidusia jual beli mobil tersebut adalah secara angsur yang akan diselesaikan sampai pada Tahun 2022 dan Pelaku Usaha/Pemohon Keberatan menyatakan Termohon Keberatan telah Wanprestasi juga sangat Prematur;
11. Bahwa Majelis BPSK bukan tidak mempertimbangkan hak-hak dan Kewajiban Pelaku Usaha yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 U.U. No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimaksud, tetapi paling utama dipertimbangkan adalah Soal ketidakhadiran Pelaku Usaha terhadap



Pengaduan Konsumen di persidangan BPSK, DAN bagaimana BPSK mempertimbangkan hak-hak Pelaku Usaha sementara Orang atau Pihaknya tidak pernah ada;

12. Bahwa Demikian juga Sebaliknya, jika BPSK menyatakan untuk menormalkan kembali angsuran mobil tersebut agar adanya kepastian hukum bagi Konsumen juga tidak merugikan Pihak Pelaku Usaha karena masa atau angsuran tersebut selesai sampai pada Tahun 2022;

13. Bahwa berdasarkan hal demikian Majelis BPSK tidak melampaui kewenangannya dalam memeriksa sengketa konsumen dimaksud;

14. Bahwa U.U Perlindungan Konsumen dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa Azas dan Tujuan yaitu Perlindungan Konsumen berazaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum;

15. Bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas jelas Pelaku Usaha/Pemohon Keberatan melanggar U.U No, 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu : melanggar hak-hak Konsumen serta tidak menghadiri Persidangan setelah dipanggil secara patut, maka untuk itu beralasan hukum Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menguatkan Putusan BPSK Kota Medan No.117/Arbitrase/2018/BPSK-Mdn, Tanggal 18 Oktober 2018 dan menolak seluruh Gugatan Pemohon Keberatan;

16. Bahwa selanjutnya dalam Posita Pemohon Keberatan tidak dapat menunjukan bahwa Majelis BPSK dalam



mempertimbangkan Bukti-bukti Konsumen / Termohon Keberatan telah melakukan adanya tipu muslihat dengan demikian Putusan BPSK Kota Medan Patut dipertahankan dan menolak Permohonan Keberatan karena tidak sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Keberatan Putusan BPSK;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta diatas, Putusan BPSK aquo adalah beralasan hukum dan telah tepat dan benar, **Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan / Perkara Aquo untuk menolak Keberatan Pemohon Keberatan dan Mempertahankan Putusan BPSK dalam Perkara No.117/Arbitrase/2018/BPSK-Mdn Tanggal 18 Oktober 2018.**

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Keberatan tersebut, Kuasa Pemohon Keberatan tidak mengajukan Replik, sedangkan Kuasa Termohon Keberatan tidak mengajukan Duplik pada perkara ini;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil keberatannya pihak Pemohon Keberatan telah mengajukan ke persidangan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8021700057, tanggal 23 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Akta Fidusia Nomor 3368, tanggal 14 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.0031413.AH.05.01, yang dikeluarkan oleh Kementerian dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara, tanggal 6 November 2017, diberi bertanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor 126/MAF/SP1/07/18, yang dikeluarkan oleh PT. Mega Central Finance, tanggal 6 Juli 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Peringatan II Nomor 145/MAF/SP1/07/18, yang dikeluarkan oleh PT. Mega Central Finance, tanggal 13 Juli 2018, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Nomor 592/MAF/MDN/2017, tanggal 14 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-6 ;

Halaman 29

Putusan Nomor 805/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Permohonan Pencairan Dana dan Refund Nomor 00269/ASA/VIII/2017, yang dikeluarkan oleh PT. Arista Sukses tanggal 16 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Bukti Transfer Bank, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotocopy Kwitansi Pelunasan, yang dikeluarkan oleh PT. Arista Sukses Abadi, tanggal 16 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-9;

Keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-8 masih dipending karena belum dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil keberatannya pihak Pemohon Keberatan telah mengajukan ke persidangan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Memo Pelunasan Dipercepat atas nama Ivan Luhut Pangondian Lumban Tobing, tanggal 17 September 2018, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Kwitansi Uang Muka Ertiga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) sudah diterima oleh Ivan Luhut Pangondian Lumban Tobing, SPT tanggal 15 Agustus 2017, diberi tanda bukti T-2 ;
3. Fotocopy Bukti Tagihan ke-2 sebesar Rp.4.737.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 22 September 2017, diberi bertanda bukti T-3 ;
4. Fotocopy Bukti Tagihan ke-3 sebesar Rp.4.737.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Bukti Tagihan ke-4 sebesar Rp.4.737.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Bukti Tagihan ke-5 sebesar Rp.4.737.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), diberi tanda bukti T-6 ;
7. Fotocopy Bukti Tagihan ke-6 sebesar Rp.4.737.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Bukti Tagihan ke-7 sebesar Rp.4.737.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), diberi tanda bukti T-8 ;
9. Fotocopy Bukti Tagihan ke-8 sebesar Rp.4.737.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Bukti Tagihan ke-9 sebesar Rp.4.737.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), diberi tanda bukti T-10;

Halaman 30

Putusan Nomor 805/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Bukti Tagihan ke-10 sebesar Rp.4.737.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy Bukti Tagihan ke-11 sebesar Rp.4.737.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), diberi tanda bukti T-12 ;
13. Fotocopy Tanda Bukti Kepesertaan Asuransi Kendaraan Bermotor dari PT. Sampo Insurance Indonesia/ Mega Central Finance, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penting antara PT. Mega Central Finance kepada Ivan Luhut Pangondian Lumban Tobing, SPT, diberi tanda bukti T-14 ;
15. Fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna antara PT. Mega Central Finance kepada Ivan Luhut Pangondian Lumban Tobing, diberi tanda bukti T-15;

Keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi selama proses perkara ini berlangsung sebagaimana telah tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap seluruhnya telah turut termaktub dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Keberatan dari Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Keberatan telah didaftarkan oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 19 November 2018 dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) kerja sejak Pemohon menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu pada tanggal 18 Oktober 2018, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sehubungan dengan adanya Putusan

Halaman 31

Putusan Nomor 805/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan No. 117/Arbitrase/2018/BPSK.MDN tanggal 18 Oktober 2018 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan gugatan Konsumen (Ivan Luhut P Tobing/Kuasanya);
2. Mewajibkan Pelaku Usaha (PT. Mega Central Finance Medan) untuk menerima pelunasan sisa kredit 1 unit mobil Ertiga Type AV1414TYPE2 4X2 AT dengan plat merah metalik BK.1065-EV sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Konsumen;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan atas Putusan BPSK Kota Medan No. 049/PEN/2018/BPSK.MDN tanggal 19 Juli 2018 tersebut adalah sebagaimana dalam Surat Permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok keberatan dari Pemohon keberatan dalam perkara a quo adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan 117/Arbitrase/2018/BPSK.MDN tanggal 18 Oktober 2018 dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam Surat Permohonan Keberatan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Konsumen yang mengatur tentang syarat pemeriksaan perkara keberatan atas putusan BPSK yaitu pada Pasal 6 ayat(2) yang berbunyi : "Pemeriksaan Keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara" maka dengan diterimanya putusan BPSK dan berkas perkara dari BPSK sesuai Surat Nomor 048/2018/BPSK.MDN tanggal 20 September 2018 oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat formal untuk memeriksa perkara aquo telah sesuai;

Tentang Eksepsi:

Tentang Legal Standing Pemohon Keberatan:

- Bahwa, dalam surat keberatan Pemohon Keberatan dalam perkara a quo, tidak secara tegas dinyatakan Kuasa Pemohon Keberatan sebagai

Halaman 32

Putusan Nomor 805/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum, maka dengan berpegang pada ketentuan Pasal 31 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, patut dinyatakan Pemohon Keberatan a quo tidak diwakili oleh orang yang berwenang secara hukum untuk beracara di depan persidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Termohon Keberatan tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8021700057 tanggal 23 Agustus 2017 telah memilih domisili hukum apabila terjadi permasalahan hukum antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan pada Pasal 22 menyatakan "Mengenai Perjanjian ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, kedua belah pihak memilih tempat kediaman yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Medan";

Menimbang, bahwa dengan demikian juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat bahwa keberatan atas Putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan Nomor 117/Arbitrase/2018/BPSK.MDN tanggal 18 Oktober 2018 tetap harus dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari keberatan dari Pemohon Keberatan dan Jawaban Termohon Keberatan bahwa hubungan hukum yang timbul antara Pemohon Keberatan dan termohon Keberatan didasari oleh Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8021700057 tanggal 23 Agustus 2017 (bukti P-1 dan T-15);

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan adalah mengenai masalah wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8021700057 tanggal 23 Agustus 2017, maka Majelis berpendapat BPSK Medan tidak berwenang untuk memeriksa sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan tetapi hal tersebut adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merujuk Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013, Putusan Mahkamah

Halaman 33

Putusan Nomor 805/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 94 K/Pdt.Sus/2014 dan Putusan 208 K/Pdt.Sus/2018 yang mengandung kaidah hukum dimana BPSK tidak berwenang mengadili sengketa perdata tentang wanprestasi (ingkar janji) karena terhadap sengketa yang berkaitan dengan wanprestasi bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPD/Kep/12/2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah keliru dalam memeriksa dan memutus perkara aquo sehingga Putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan Nomor 117/Arbitrase/2018/BPSK.MDN tanggal 18 Oktober 2018 haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan BPSK Kota Medan tidak berwenang mengadili pengaduan yang terdaftar di BPSK Kota Medan Nomor 117/Arbitrase/2018/BPSK.MDN;
3. Membatalkan Putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan Nomor 117/Arbitrase/2018/BPSK.MDN tanggal 18 Oktober 2018;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang sampai hari ini sebesar Rp.686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari : Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh

Halaman 34

Putusan Nomor 805/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami: Syafril P. Batubara, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, didampingi Aimafni Arli, S.H., M.H., dan Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : Rabu, tanggal 13 Februari 2019, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : Parlin H. Harahap, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri Kuasa Pemohon Keberatan tanpa dihadiri Kuasa Termohon Keberatan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

Sri Wahyuni Batubara, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Parlin H. Harahap, S.H, M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	150.000,00
3. Redaksi	Rp.	-
4. Leges	Rp.	-
5. Ongkos Panggil	Rp.	475.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
7. Panggilan Koran	Rp.	-
8. Sumpah	Rp.	20.000,00
9. Materai/ Redaksi	Rp.	11.000,00
10. Biaya Sita	Rp.	-

Halaman 35

Putusan Nomor 805/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Biaya lain-lain Rp. -
Jumlah Rp. 686.000,00

(Terbilang : enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)